

### **BAB III PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pada Bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Eksistensi Tanah hak milik adat (bekas okupasi tentara jepang) tersebut sampai dengan saat ini, dikuasai oleh Pemerintah Desa Sobokerto sebagai tanah pertanian dan lapangan olahraga. Meskipun secara yuridis tanah tersebut telah berstatus Tanah Negara.
2. Eksistensi penguasaan tanah hak milik adat (bekas okupasi tentara jepang) yang dikuasai oleh Pemerintah Desa Sobokerto, 41 KK warga Dukuh Polokarto (dalam hal ini adalah para ahli waris) dan TNI AU Adi Soemarmo belum mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan hukum. Hal ini dikarenakan ketiga pihak-pihak tersebut diatas dapat menunjukkan bukti kepemilikan masing-masing, Pemerintah Desa Sobokerto alat bukti penguasaan berupa Buku C Desa dan Surat Keputusan dari Kepala Cabang Pendaftaran Tanah Negara Surakarta Tahun 1957, 41 KK warga Dukuh Polokarto alat bukti penguasaan berupa Letter C yang dibuat pada zaman kolonial Belanda, serta TNI AU Adi Soemarmo alat bukti penguasaan berupa SKEP KSAP No.023/P/KSAP/50 dan SKT No.116/T/1985. Oleh karena hal tersebut, pemegang hak atas tanah hak milik adat tersebut masih belum dapat ditentukan secara pasti. Disamping itu terdapat kendala yuridis, yaitu baik dari faktor pelaku

(pencari keadilan dan penegak hukum) maupun regulasi (peraturan perundang-undangan) juga faktor sudah terlalu lamanya waktu penguasaan tanah sengketa tersebut berakibat sulitnya mengupayakan keabsahan subyek hak selaku penggugat bagi individu perorangan yang tanahnya disita oleh PDM. Terdapat pula kendala politis, yang berupa tidak berfungsinya lembaga dan badan terkait serta masih adanya pengaruh kuat yang berusaha agar permasalahan tersebut tidak diungkap.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas penulis menyarankan kepada :

### 1. Pemerintah Desa Sobokerto

Untuk segera melakukan pengkonversian tanah hak milik adat (bekas okupasi tentara Jepang) tersebut agar menjadi hak baru dalam UUPA, yaitu Hak Milik.

Untuk melakukan pensertifikatan terhadap tanah hak milik adat (bekas okupasi tentara Jepang) tersebut setelah mendapatkan Hak Milik atas tanah hak milik adat tersebut.

### 2. TNI AU Adi Soemarmo

Untuk segera melakukan proses pendaftaran tanah bekas okupasi tentara Jepang tersebut dengan mengajukan alat bukti kepemilikan atas tanah hak milik adat (bekas okupasi tentara Jepang), selain SKEP KSAP No.023/P/KSAP/50 dan SKT No.116/T/1985, agar menguatkan posisi TNI

AU Adi Soemarmo sebagai pemegang hak atas tanah hak milik adat (bekas okupasi tentara Jepang) tersebut.

3. Pejabat Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali

Kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali, agar lebih memperhatikan administrasi proses peralihan hak terhadap tanah sengketa tersebut sesuai dengan riwayat sejarah tanah sengketa tersebut. Hal ini dikarenakan tanah sengketa tersebut sudah didaftarkan terlebih dahulu ke dalam asset Desa Sobokerto, hal ini dibuktikan dengan adanya Buku C Desa.

Agar lebih mempertegas fungsinya atau meningkatkan kinerjanya sesuai dengan tugas, kewajiban serta kewenangan. Di samping itu perlu pemberdayaan masyarakat baik secara politik, ekonomi dan sosial sehingga mampu melakukan pengawasan terhadap peraturan perundang-undangan yang tidak sinkron bahkan bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, dan Undang-Undang lainnya. Demikian juga pengawasan terhadap tindakan-tindakan penyelenggara Negara/Penguasa yang menjadikan terabaikannya hak asasi manusia dan hak-hak masyarakat.

4. Pemerintah Republik Indonesia

Agar pemerintah dalam pengadaan tanah guna kepentingan umum termasuk untuk keperluan pertahanan dan keamanan tidak sampai dengan berakibat mengorbankan kepentingan masyarakat banyak/rakyat. Apalagi sampai dengan mengurangi bahkan menghilangkan hak-hak atas tanah rakyat, yang jelas-jelas dijamin perlindungan hukumnya oleh UUD 1945.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Boedi Harsono, 2003, *Hukum Agraria Indonesia : Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya*, Cetakan IX, Djambatan, Jakarta
- Eddy Ruchiyat, 1999, *Politik Pertanahan Nasional Sampai Orde Reformasi*, Penerbit Alumni, Bandung.
- Hilman Hadikusuma, 1977, *Ensiklopedia Hukum Adat dan Adat Budaya Indonesia*, Penerbit Alumni, Bandung.
- Iman Sudiyat, 1978, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Liberty, Yogyakarta.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2005, *Hak-Hak atas Tanah*, Kencana, Jakarta.
- Lexy J Moleong, 1990, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Maria S.W.Sumarjono, 2006, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.
- Mr B. Ter Haar Bzn terjemahan K. Ng. Soebakti Poesponoto, 1983, *Asas-asas dan Susunan HUKUM ADAT*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- R. Roestandi Ardiwilaga, 1960, *Hukum Agraria Indonesia*, Penerbit N.V Masa Baru, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 1978, *Kamus Hukum Adat*, Penerbit Alumni, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Soetrisno Hadi, 1995, *Metodologi Research*, Andi Ofset, Yogyakarta.

Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta.

Supriadi, 2007, *Hukum Agraria*, Sinar Grafika, Jakarta

Urip Santoso , 2005, *Hukum Agraria & Hak-Hak Atas Tanah*, Prenada Media Group, Jakarta

Winahyu Erwiningsih, 2009, *Hak Menguasai Negara atas Tanah*, Total Media, Yogyakarta.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1958 Tentang :  
Penghapusan Tanah-Tanah Partikelir.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang : Peraturan Dasar Pokok-pokok  
Agraria.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 tahun 1960  
tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak Atau  
Kuasanya.

Peraturan Menteri Agraria Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Pelaksanaan  
Ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria.

Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 2 Tahun 1962 Tentang  
Penegasan Konversi Dan Pendaftaran Bekas Hak-Hak Indonesia Atas  
Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara.

Peraturan Meteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan.

### **C. Internet**

<http://anggijuve.blogspot.com/2009/04/ketentuan-konversi-agraria-di-indonesia.html>, Anggi, Ketentuan Konversi (Agraria di Indonesia), 26 Desember 2011.

<http://kamusbahasaindonesia.org/> , Kamus Besar Bahasa Indonesia, 26 Desember 2011.



**LAMPIRAN-LAMPIRAN**